



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
DAN RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap protein hewani, maka usaha dibidang peternakan meningkat secara signifikan;
- b. bahwa dengan meningkatnya usaha peternakan, merupakan potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan melalui pemungutan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan, sudah tidak disesuaikan, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rumah Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
8. Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu tempat atau bangunan umum yang dikelola Pemerintah Daerah sebagai sarana pelayanan masyarakat yang membutuhkan jasa pemotongan hewan sebagai upaya penyediaan daging yang sehat bagi masyarakat.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

12. Hewan potong adalah kerbau, sapi, kuda, kambing dan domba.
13. Hewan ternak betina produktif adalah hewan betina yang berusia antara 1,5 (satu koma lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Pemotongan hewan potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
15. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan hewan potong sebelum disembelih.
16. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihan.
17. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang dipotong dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
18. Karkas adalah bagian tubuh hewan yang telah dipotong setelah dikurangi kepala, kulit, isi rongga perut dan kaki.
19. Jagal adalah orang yang melaksanakan usaha pemotongan hewan sebagai mata pencaharian.
20. Juru Uji Daging adalah orang yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan daging di rumah potong hewan dan memiliki kualifikasi khusus untuk memeriksa kesehatan daging.
21. Petugas Ahli adalah Dokter Hewan pada Dinas.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan, dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan hukum.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
25. Retribusi Rumah Pemotongan Hewan adalah retribusi atas setiap pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan rumah pemotongan hewan.

BAB II PENYELENGGARAAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Bagian Kesatu Rumah Pemotongan Hewan

Pasal 2

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus :
 - a. dilakukan di RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat.
- (4) Dalam hal dilakukan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hewan dibawa ke RPH untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan pemotongan hewan kepada masyarakat Pemerintah Daerah menyelenggarakan RPH.
- (2) RPH dibuka setiap hari.
- (3) Setiap orang yang memasuki RPH harus mentaati tata tertib RPH.
- (4) Tata cara pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b di RPH, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. disertai surat pemilikan atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. disertai bukti pembayaran retribusi pemotongan hewan;
 - c. dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum penyembelihan;
 - d. diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum penyembelihan dilakukan;
 - e. dilakukan di rumah pemotongan hewan;
 - f. dilakukan dibawah pengawasan dan menurut petunjuk-petunjuk petugas pemeriksaan yang berwenang;

- g. tidak dalam keadaan bunting dan bukan merupakan ternak betina produktif;
 - h. dilakukan menurut tata cara agama Islam.
- (5) Tata tertib RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Untuk menjadi jagal harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
- (3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin menjadi jagal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Pengangkutan daging, karkas, dan/atau hewan yang telah dipotong dari RPH ke pasar atau ke tempat lainnya, harus tertutup agar tidak tercemar.

Bagian Kedua Ketentuan Pemeriksaan Hewan

Pasal 6

- (1) Hewan yang akan dipotong di Rumah Pemotongan Hewan harus melalui pemeriksaan petugas pemeriksa yang berwenang.
- (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka petugas ahli menolak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal 7

- (1) Dilarang melakukan pekerjaan lebih lanjut terhadap hewan yang baru dipotong dan belum mati sama sekali, kecuali mengusahakan pengeluaran darah sampai tuntas.
- (2) Setelah menjadi karkas maka dilarang mengiris/mengecilkan daging dan/atau bagian tubuh lainnya sebelum diperiksa oleh juru uji daging.
- (3) Daging dan bagian tubuh lainnya yang telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan, disahkan oleh juru uji daging dengan dibubuhi cap yang bentuk dan ukurannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Daging dan bagian tubuh lainnya yang telah diperiksa dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kesehatan disita untuk dimusnahkan dan kepada pemiliknya tidak diberikan ganti rugi.
- (5) Daging dan bagian tubuh lainnya yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilayukan/ditiriskan dalam ruang yang telah disediakan.

Pasal 8

- (1) Memasukkan daging dari luar daerah harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Semua daging yang masuk dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibawa ke Rumah Pemotongan Hewan untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

BAB III
RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dipungut retribusi atas setiap pelayanan pemotongan / pemeriksaan hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH dan Pelayanan lainnya yang berhubungan dengan pemotongan hewan.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan RPH ;
 - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
 - c. pelayanan pemeriksaan daging sesudah hewan dipotong;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi RPH adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas RPH dan mendapat jasa pelayanan lain yang berhubungan dengan RPH.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- (1) Retribusi RPH digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang akan dipotong.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan dan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi RPH didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan RPH, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.
- (2) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sapi, kerbau, kuda Rp 18.000,- / ekor
 - b. kambing, domba Rp 2.500,- / ekor
 - c. biaya pemeriksaan status reproduksi ternak betina Rp 3.000,- / ekor
 - d. penggunaan kandang hewan potong lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dikenakan per hari per ekor sebagai berikut :
 - a. sapi, kerbau, dan kuda Rp 2.000,- / ekor
 - b. kambing dan domba Rp 1.000,- / ekor

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Walikota wajib melaporkan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

Bagian Keempat Wilayah Pemungutan

Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat RPH diselenggarakan.

Bagian Kelima Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah, paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 17

- (1) Masa retribusi RPH adalah batas waktu untuk memanfaatkan jasa yang disediakan oleh RPH.
- (2) Retribusi RPH yang terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi RPH dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedelapan Penagihan Retribusi

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Penagihan, Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk surat penagihan yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Keberatan

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesepuluh Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi terutang tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah rajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi, dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan negara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2000 Seri B Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Nopember 2011

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 30

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
DAN RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan perlu disesuaikan.

Peraturan Daerah ini sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Pemotongan darurat adalah pemotongan hewan yang harus dilakukan, karena sesuatu kecelakaan sangat menderit, karena sakit dikhawatirkan segera akan mati, dan berada dalam keadaan sangat berbahaya karena menderit penyakit menular dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan seseorang atau barang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud daging tidak disahkan adalah daging yang berasal dari hewan potong yang menderita atau menunjukkan gejala penyakit:

- a. ingus jahat (malleus);
- b. anemia contagiosa equorum ;
- c. rabies ;
- d. pluro pneumonia contagiosa bovum ;
- e. morbus maculosus ;
- f. rinderpest ;
- g. variola ovina ;
- h. pestis bovina ;
- i. blue tonge akut ;
- j. tetanus ;
- k. radang limpa (anthrax) ;
- l. radang paha (ganggraena emphysematosa / blak leg / botvuur) ;
- m. busung gawat (malignant oedema / parabotvuur) ;
- n. sacharomycosis ;
- o. mycotoxiosis ;
- p. colibacilliosis ;
- q. apthae epizooticae ;
- r. botulismus ;
- s. Listerosis ;
- t. Toxoplasmosis akut.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Yang dimaksud pelayanan lainnya adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong di dalam Rumah Potong hewan, penyediaan tempat peristirahatan hewan yang akan dipotong di dalam Rumah Potong Hewan, pemeriksaan ulang bagi daging yang berasal dari luar daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.